



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11. 99 (0088) 81856
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KAPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DSKPA/0602.01-425/2017

TESITANG
PEMBERILAN MIN OPERASIONAL, PENDIDIKAN ANAK URA DINI PAULU
"JUNUS"
DESA PENE UTARA KECAMATAN AN OENNO

KAPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Program layanan Model/kinerja/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Anak Desa Pene Utara Kecamatan Oenno.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kelembutan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kelembutan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62).

Mengperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Peme Utara Kecamatan Omeso Nomor : PEM/042.2014.MK/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi insentif;
2. Surat Rekomendasi dari PRM Teratas Nomor : SMPK/15/T/2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi insentif;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Omeso, Nomor: Kes.27.05/5/III/2017, tanggal 03 Maret 2017 tentang kebijakan PAUD Juna Desa Peme Utara Kecamatan Omeso Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PAUD JUNUS
- Jalan Lembaga : Desa Peme Utara Kecamatan Omeso
- Tugas dan tanggung jawab :

KEDUA

1. Wajib men-eliminasikan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi laporan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diinstansi maupun telah diterima kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 09 Juni 2017 s.d 09 Juni 2022.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

Apabila diperlukan hari ternyata terdapat keberatan dalam Keputusan ini akan diadakan pertemuan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 09 Juni 2017

Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



SUPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBAKTA TR

NIP.19640915 199200 1 000

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DKK/00602/01/025/2017
TANGGAL : 03 Juni 2017

TENTANG
PENETAPAN PENGHIDUPA DAN TENAGA PENDIRI
PAUD JUNE
DESA PENE UTARA KECAMATAN OENINO

NO	Nama	LP	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	YUNDAS A. TALAN	L	SMA	Pengelola	ENOKAKA
2.	DOLIANA KASE	P	SMK	Pendiria	ENOKAKA
3.	MARTHA S. NITBANI	P	SMA	Pendiria	ENOKAKA
4.	ESTI APRIYANTI TALAN	P	SMK	Pengelola	ENOKAKA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



[Signature]

Dr. SEPHAS E. SPA, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660915 199003 1 000